

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan uraian pembahasan pada Bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kota Kediri sudah memenuhi persyaratan terkait proses mediasi, prosedur dan waktu. Dari mulai pra mediasi, pelaksanaan mediasi hingga hasil dan laporan mediasi.
2. Dalam 3 tahun terakhir yang terhitung dari tahun 2019 – 2021 keberhasilan mediasi di Pengadilan agama Kota Kediri mengalami peningkatan. Dengan prosentase 2,04 % dari 150 kasus pada tahun 2019, 2,23 % dari 137 pada tahun 2020 dan 6,71 % dari 159 kasus pada tahun 2021. Data itu memberikan fakta peningkatan keberhasilan mediasi yang signifikan.
3. Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Kediri sendiri memiliki faktor yang memengaruhi keberhasilan dan faktor yang menghambat. Diantara faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu faktor perundang-undangan, kemampuan hakim mediator, faktor sarana / fasilitas dan faktor para pihak itu sendiri. Sedangkan dari faktor yang menghambat keberhasilan yaitu adanya keinginan kuat para pihak untuk tetap bercerai, dan belum adanya kesadaran masyarakat terkait mediasi merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti ingin merekomendasikan beberapa hal berkaitan dengan kegiatan *mediasi* sebagai upaya penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri.

1. Bagi Pengadilan Agama Kota Kediri dan seluruh akademisi hukum untuk memberikan wawasan terkait mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa baik melalui website atau berbagai media publik. Juga memberikan pembelajaran tentang mediasi secara komprehensif disertai dengan praktikum teknis. Hal yang demikian akan sangat membantu para mahasiswa yang hendak terjun di dunia hukum dan Peradilan. Juga benar-benar memperhatikan mediator yang bersertifikasi sebagai upaya meningkatkan keberhasilan mediasi.
2. Bagi para pihak berselisih hendaknya tidak memahami bahwa sebuah mediasi ditujukan menjadikan sebuah sengketa dapat terselesaikan secara cepat, menomor satukan kebutuhan emosi para pihak, dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah mereka, bukan mencari antara yang salah atau benar.